



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

dr. WIDYA MURNI binti SOEKARNO ALWI, bertempat tinggal di Jalan Arco Raya B-8, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit, Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakara Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

ASROYO WIRONAGORO bin SUNARTO WIRONAGORO, bertempat tinggal di Jalan Arco Raya B-8, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Pratiwi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Graha Arsa Lt. 2, Jalan Siaga Raya Nomor 31, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 April 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Menado, Sulawesi Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1996, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Menado Sulawesi Utara;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan antara Pemohonan dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Nadira Aryanti binti Asroyo Wironagoro, perempuan lahir di Jakarta 12 Juli 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/U/JP/1997;
2. Puspacendani Shalimar binti Asroyo Wironagoro, perempuan lahir di Jakarta tanggal 7 November 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/U/JP/1999;

Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon berharap pernikahan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang sampai saat ini masih menjadi tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon dan kedua anaknya, dimana diawal pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan yang baru menikah apalagi setelah dikaruniai kedua orang anak, sehingga semakin lengkaplah kebahagiaan bagi Pemohon maupun Termohon;

Bahwa namun demikian kebahagiaan antara Pemohon dengan Termohon mulai terlihat tidak harmonis sejak Februari 2002, dimana mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik serta perbedaan pandangan dan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering nusyuz kepada Pemohon dengan menolak memberikan nafkah batin dengan alasan yang mengada-ada seperti tidak cinta lagi, sudah tidak mempunyai hasrat dan sudah tidak mempunyai rasa apapun kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon masih tetap berupaya agar rumah tangganya kembali utuh dan harmonis seperti semula, namun sekitar bulan Maret dan April 2004, terjadi pertengkaran yang sangat serius antara Pemohon dan Termohon, dimana pada akhirnya Pemohon meminta kepada Termohon untuk kembali kepada orang tua Termohon, tetapi Termohon berusaha mendamaikan pertengkaran tersebut dengan menghadirkan kedua orang tua Termohon dan orang tua Pemohon, Pemohon mengikuti saran dari Termohon untuk memperbaiki pernikahan dan menerima niat baik dari Termohon, namun ternyata upaya untuk memperbaiki pernikahan tersebut sampai tahun 2008 tidak tercapai dan tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan;

Bahwa kemudian sekitar bulan Juni dan Juli 2008, antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pertengkaran dimana masing-masing pihak saling mengucapkan kata cerai dengan demikian secara agama telah jatuh talak dari Pemohon kepada Termohon, sehingga Pemohon meminta kembali kepada Termohon untuk kembali kepada orang tua Termohon, dikarenakan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohon sebagai seorang istri telah nusyuz kepada Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terus berkelanjutan sehingga sejak awal Maret 2013 sampai dengan permohonan cerai talak diajukan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar dan ranjang meskipun masih satu rumah;

Bahwa dengan demikian telah jelas selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, tujuan yang ingin dicapai dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak tercapai. Hal mana dikarenakan terdapatnya perbedaan pandangan, pendapat dan kurangnya komunikasi, maupun ketidakcocokan dalam menjalani dan membina hubungan pernikahan dan Termohon sering nusyuz terhadap Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan yang berakibat terjadinya hubungan tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Bahwa dalam perkembangannya kondisi masing-masing pihak tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, atau dengan kata lain tidak mungkin untuk dipersatukan kembali (*on heel baar tweespalt*), maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon dan Termohon mohon agar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa kedua orang anak perempuan yang dilahirkan dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon yakni Nadira Aryanti binti Asroyo Wironagoro dan Puspacendani Shalimar binti Asroyo Wironagoro, meskipun keduanya sudah dewasa namun selama ini mempunyai hubungan kejiwaan dan emosional yang sangat dekat dengan Pemohon, sehingga demi perkembangan kejiwaan anak-anak tersebut sangatlah beralasan agar hak pemeliharaan (hadlanah) atas kedua anak tersebut ditetapkan kepada Pemohon, namun tanpa mengurangi hak Termohon sebagai ibunya untuk tetap membimbing dan mengasahi kedua anak tersebut, karena ikatan darah antara anak dan orangtua tidak akan hilang meskipun ayah dan ibunya telah bercerai, dengan kata lain tidak ada bekas orang tua maupun bekas anak;

Bahwa sebagaimana ternyata pada alasan-alasan di atas, maka alasan diajukannya permohonan cerai talak telah terpenuhi yakni terjadi pertengkaran

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus tanpa adanya indikasi untuk dapat hidup rukun. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1996, di Manado, Sulawesi Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa:
 - a. Nadira Aryanti binti Asroyo Wironagoro, perempuan lahir di Jakarta 12 Juli 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/U/JP/1997;
 - b. Puspacendani Shalimar binti Asroyo Wironagoro, perempuan lahir di Jakarta 7 November 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/U/JP/1999;berada di bawah hak pemeliharaan (hadlanah) Pemohon;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi:

1. Bahwa Pemohon Rekonsvensi menyatakan tetap pada dalil yang tertuang dalam jawaban dalam konvensi, karenanya mohon agar jawaban dalam konvensi termasuk dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil permohonan cerai talak dalam rekonsvensi;
2. Bahwa Pemohon Rekonsvensi meminta harta gono-gini kepada Termohon Rekonsvensi berupa rumah dan tanah seluas 1030 m² yang terletak di Jalan Arco Raya B-8, Cipete Selatan, Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan Termohon Rekonsvensi tidak memiliki kepedulian untuk mengurus dan merawat keadaan rumah, dimana hampir 99% biaya

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan dibiayai oleh Pemohon Rekonvensi;

4. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta hak asuh kedua anak perempuan dari perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yaitu, Nadira Aryanti binti Asroyo Wironagoro dan Puspacendani Shalimar binti Asroyo Wironagoro jatuh kepada Pemohon Rekonvensi mengingat kedua anak tersebut masih di bawah umur sesuai dengan:

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

5. Bahwa selama perkawinan 90 % pembiayaan rumah tangga dibiayai oleh Pemohon Rekonvensi, karena biaya sekolah kedua anak yaitu Nadira Aryanti binti Asroyo Wironagoro dan Puspacendani Shalimar binti Asroyo Wironagoro baru saja dibiayai oleh Termohon Rekonvensi sejak keduanya duduk dibangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) hingga sekarang, atas bantuan orang tua Termohon Rekonvensi;
6. Bahwa Termohon Rekonvensi baru saja bekerja sebagai pelatih *diving* sekitar 3 tahun dengan penghasilan yang tidak konstan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dalil Pemohon Rekonvensi yang tertuang dalam rekonvensi;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Manado Sulawesi Utara putus karena perceraian;
3. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Arco Raya B-8, Cipete Selatan, Jakarta Selatan dengan luas tanah 1030 m² menjadi Hak Milik Pemohon Rekonvensi;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, yang bernama Nadira Aryanti binti Asroyo Wironagoro dan Puspacendani Shalimar binti Asroyo Wironagoro jatuh kepada Pemohon Rekonvensi;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perceraian antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Manado Sulawesi Utara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 2889/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 20 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asroyo Wironagoro bin Sunarto Wironagoro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Widya Murni binti Soekarno Alwi) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2014/PTA.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JK. tanggal 13 November 2014 M. bertepatan dengan 20 Muharam 1436 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 7 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2889/Pdt.G/2013/PA.JS. jo. Nomor 120/Pdt.G/2014/PTA.JK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 3 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 5 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa mengenai *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah lalai dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang menyatakan Termohon Kasasi senyatanya telah menyerahkan secara sukarela hak pengasuhan kedua anaknya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang juga dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta senyatanya telah kurang dalam pertimbangannya disebabkan tidak sama sekali mempertimbangkan fakta hukum berupa pada saat persidangan menghadirkan masing-masing prinsipal yaitu pihak Termohon Kasasi langsung sebagai suami dan pihak Pemohon Kasasi langsung sebagai istri pada persidangan sebelum agenda kesimpulan yaitu pada tanggal 22 April 2014 dijelaskan oleh Termohon Kasasi pada saat itu di depan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti bahwa mengenai kewenangan pengasuhan anak Termohon Kasasi telah secara sukarela menyerahkannya kepada Pemohon Kasasi dengan segala

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya dalam hal mana mengenai hal ini juga dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon Kasasi. Bahwa pernyataan dari Termohon Kasasi tersebut senyatanya adalah berkesesuaian dengan realitas dan kondisi dari Termohon Kasasi sendiri yang memang berdasarkan keterangan saksi Sunaryo Wironagoro bin Sulisty Wironagoro yang adalah ayah dari Termohon Kasasi serta saksi Sovnie Jacobus binti Yacobus pengasuh kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa yang menghidupi kedua anak mereka adalah Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi tidak memiliki pekerjaan dan atau penghasilan yang tetap;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Agama DKI Jakarta telah salah memberikan pertimbangan mengenai pengasuhan anak dibebankan kepada kedua belah pihak, dengan demikian amar putusan yang menyatakan kedua orang anak dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di bawah pengasuhan kedua orang tua haruslah dibatalkan oleh *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena mengandung kekeliruan berupa mengabulkan suatu tuntutan melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Termohon Rekonvensi (mengandung cacat *ultra petita*);

Bahwa fakta mengenai *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah lalai dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi menjamin mengenai rumah yang terletak di Jalan Areo Raya B-8, Cipete Selatan akan dihibahkan kepada kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai kosekuensi dari tuntutan atas harta gono-gini yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa senyatanya terhadap objek tanah dan bangunan tempat kediaman bersama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi beserta kedua orang anak mereka yang terletak Jalan Areo Raya B-8, Cipete Selatan, Pemohon Kasasi menuntutnya sebagai bagian dari harta bersama perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena diperoleh dalam masa perkawinan serta dengan alasan bahwa terhadap rumah tersebut sejak awal ditempati oleh keluarga, Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh pengurusan dan pengelolaan rumah tersebut termasuk terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya perbaikan/renovasi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, biaya bulanan PLN, biaya bulanan PDAM, hal mana dilakukan secara ikhlas oleh Pemohon Kasasi

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan kondisi Termohon Kasasi yang sebagai kepala rumah tangga secara finansial selama perkawinan masih sangat bergantung kepada orangtuanya sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabat Termohon Kasasi di hadapan orang tua, maka Pemohon Kasasi sebagai istri mengambil alih peran Termohon Kasasi dibidang finansial selama perkawinan termasuk juga masalah biaya sekolah kedua anak mereka;

Bahwa atas dasar fakta tersebut Termohon Kasasi secara sukarela juga secara sadar telah membuat surat pernyataan di hadapan Notaris Lusi Indriani, S.H., M.Kn., tertanggal 21 April 2014 (terlampir dalam berkas) yang menyatakan:

- a. Bahwa terhadap rumah kediaman keluarga yang selama ini ditempati bersama yaitu yang terletak Jalan Arco Raya B-8, Cipete Selatan telah dihibahkan kepada kedua anak Termohon Kasasi yang bernama:
 1. Nadira Aryanti binti Asroyo Wironagoro, perempuan yang lahir di Jakarta 12 Juli 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/U/JP/1997;
 2. Puspa Cendani Shalimar binti Asroyo Wironagoro, perempuan yang lahir di Jakarta 7 November 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/U/JP/1999;Pada saat masing-masing mereka telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau setelah masing-masing mereka menikah;
- b. Bahwa dalam hal mana Surat Pernyataan tersebut telah pula disampaikan kepada *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bersamaan dengan agenda persidangan penyerahan kesimpulan para pihak yaitu pada tanggal 28 April 2014, namun demikian tidak sama sekali dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh karenanya Pemohon Kasasi menganggap *judex facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan atau *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama DKI telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sekaligus kurang dalam pertimbangannya sehingga harus dibatalkan oleh *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 3 Februari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Maaret 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ternyata tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti rumah di Jalan Arco Raya Nomor 8, Cipete adalah bukan harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, karena rumah tersebut merupakan warisan/pemberian dari orang tua Termohon Kasasi;
- Bahwa anak-anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, dan selama dalam proses persidangan di *judex facti* anak-anak tersebut tidak pernah dihadirkan untuk diminta keterangan apakah akan ikut dengan Pemohon Kasasi atau dengan Termohon Kasasi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dr. WIDYA MURNI binti SOEKARNO ALWI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dr. WIDYA MURNI binti SOEKARNO ALWI tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3. Administrasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 561 K/Ag/2015